

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi di zaman teknologi berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan hidup masyarakat tentunya akan terus meningkat baik itu kebutuhan primer, sekunder, hingga kebutuhan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, para produsen berlomba-lomba untuk membuat sesuatu barang produksi yang memiliki nilai ekonomis di pasaran. Agar produk yang dibuat oleh produsen dapat laku di pasaran dan dikenal oleh khalayak luas maka produk tersebut haruslah dipromosikan. Tentunya terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan pada umumnya untuk mempromosikan barang produksinya, salah satu media promosi yang paling efektif yaitu melalui iklan. Iklan tersebut dapat berupa iklan melalui media cetak seperti majalah, surat kabar, selebaran (brosur), reklame, baliho, billboard, ada juga melalui media elektronik seperti radio, televisi ataupun melalui *LED Display (Light Emitting Diode Display)* atau yang lebih dikenal dengan video tron.

Periklanan (*advertisement*) adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu, yaitu *advertiser* yang membayar jasa ke media massa atas penyiaran atau terbitnya iklan. Adapun iklan tersebut biasanya dibuat atas pesanan si pemasang iklan, oleh sebuah agen atau biro iklan atau bisa saja dibuat oleh bagian Humas (*Public Relations*) lembaga pemasang iklan itu sendiri.¹

¹ Suhandang & Kustadi, 2005, *Periklanan: Manajemen, Kiat, dan Strategi*, Bandung: Nuansa, hal. 13.

Periklanan merupakan sarana penyampaian pesan suatu produk/jasa maupun sosial. Berdasarkan sifatnya iklan terdiri dari dua bagian, yaitu:²

1. Iklan yang bersifat komersial, merupakan iklan yang mengkomunikasikan hal yang bersifat perdagangan yang sering disebut iklan komersial. Iklan komersial bertujuan mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa yang dimuat di media massa dan media lain.
2. Iklan yang bersifat non-komersial, merupakan iklan yang mengkomunikasikan tentang hal-hal yang bersifat sosial yang sering disebut Iklan Layanan Masyarakat (ILM). ILM merupakan bagian dari kampanye social marketing yang bertujuan “menjual” gagasan atau ide untuk kepentingan layanan masyarakat (*public service*).

Saat ini media iklan yang paling umum dikenal oleh masyarakat adalah melalui papan reklame. Reklame merupakan sarana media yang “bersifat statis” sebagai promosi produk atau jasa dari penjual kepada pembeli agar mendapatkan keuntungan yang meningkat dalam hal materi.³ Karena reklame dapat dijumpai dimana saja disetiap daerah perkotaan hingga pedesaan. Reklame berasal dari bahasa Prancis “*reclamare*” yang berarti meneriakkan secara berulang-ulang. Teriakan berulang-ulang maksudnya adalah menawarkan barang atau jasa secara berulang-ulang dengan cara menggunakan sistem komunikasi tertentu.⁴

Sedangkan pengertian reklame menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame:

² Pujiyanto, 2013, *Iklan Layanan Masyarakat*, Yogyakarta: Andi, hal 4.

³ *Ibid.*, hal. 2.

⁴ *Ibid.*

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

Perjanjian yang dilakukan antara perusahaan advertising dengan pihak pemakai jasa merupakan perjanjian sewa-menyewa. Sebab, kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1548 KUHPerdara:

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama sewaktu-waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Dalam hukum Islam perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang berunsurkan adanya pemilik faedah/ongkos sebagai pengganti dari pihak lain. Sedangkan menurut *lugot* (bahasa) berasal dari kata “*al-ijarah*” yang berarti “*al-iwadu*” (pengganti pembayaran), “*as-sawab*” (pahala) dan “*al-ajru*” (upah).⁶ Sedangkan menurut istilah, *al-ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat

⁵ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 90.

⁶ Abdullah bin Nuh & Oemar Bakry, 1974, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, hal. 11.

benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.⁷ Landasan hukum *al-ijarah* atau sewa menyewa terdapat pada beberapa ayat *Al-Qur'an* dan juga hadits Nabi SAW yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT. Dalam Surat Az-Zukhruf, ayat 32 yang Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan, sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf: 32)

2. Sabda Rasulullah SAW. Dari Aisyah ra. Berkata yang Artinya:

“Dari Ibrahim bin Musa, mengabarkan kepada kita Hisyam dari Ma'marin dari Zuhri dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah, ra. berkata :
 “Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai petunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari bani ad-Dil, termasuk kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsur selama tiga malam. Pada pagi yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya.” (HR. Bukhari).

Dari beberapa landasan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia hidup dengan saling membutuhkan satu sama lain yang senantiasa terbentur pada

⁷ Masduha Abdurrahman, 1992, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, hal. 97.

keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa merupakan salah satu cara untuk meminimalisir keterbatasan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan perusahaan advertising sebagai pihak penyelenggara reklame wajib membayar pajak daerah kepada Pemerintah Daerah setempat atas penggunaan tanah tempat didirikannya papan reklame sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame :

“Dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.”

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang periklanan ini adalah Distrindo Jaya Ad-Works. Distrindo Jaya Ad-Works merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemasangan papan reklame, konstruksi dll. Yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No. 23 Manahan Surakarta. Distrindo Jaya Ad-Works bertindak sebagai produsen yang menyediakan jasa terhadap pihak yang akan menyewa papan reklame untuk pemasangan iklan dari desain awal, lokasi pemasangan papan reklame hingga segala perijinan yang dibutuhkan untuk memasang papan iklan tersebut.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen/pengguna jasa, diperlukanlah suatu perjanjian antara Distrindo Jaya Ad-Works dengan Pemerintah. Perjanjian tersebut berupa pemberian izin pemasangan reklame dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Distrindo Jaya Ad-Works yang bisa didapatkan dengan cara mengajukan permohonan izin secara tertulis

kepada Bupati/Walikota dan melengkapi syarat-syarat serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Izin tersebut berisi tentang ketentuan, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. Adanya pelanggaran atau pengingkaran atas perjanjian oleh pihak pemegang izin dapat mengakibatkan terjadinya pemberian sanksi dan tuntutan hukum bagi pemberi izin maupun pihak lain yang dirugikan dengan pelanggaran atau pengingkaran itu.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat permasalahan hukum normatif yang menarik untuk dianalisis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam atas Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Papan Reklame Antara Perusahaan Advertising Dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, tentang bagaimana konstruksi hukum perjanjian pemasangan iklan serta problematika apa yang muncul pada perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara perusahaan advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan tersebut yang terdapat hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian sewa menyewa ini. Oleh karena itu judul yang penulis ambil adalah **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA PAPAN REKLAME ANTARA PERUSAHAAN ADVERTISING DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tentang latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai dasar di dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara perusahaan advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar?
2. Problematika apa yang muncul pada perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara perusahaan advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Kemudian tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini atas rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum pada perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara perusahaan advertising dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui problematika apa saja yang muncul pada perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara perusahaan advertising dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya untuk peneliti tetapi juga dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan data yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta memberi pengetahuan mengenai konstruksi hukum dari perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame yang berupa bentuk, isi, dan substansi dari perjanjian sewa menyewa menurut perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak serta menurut peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

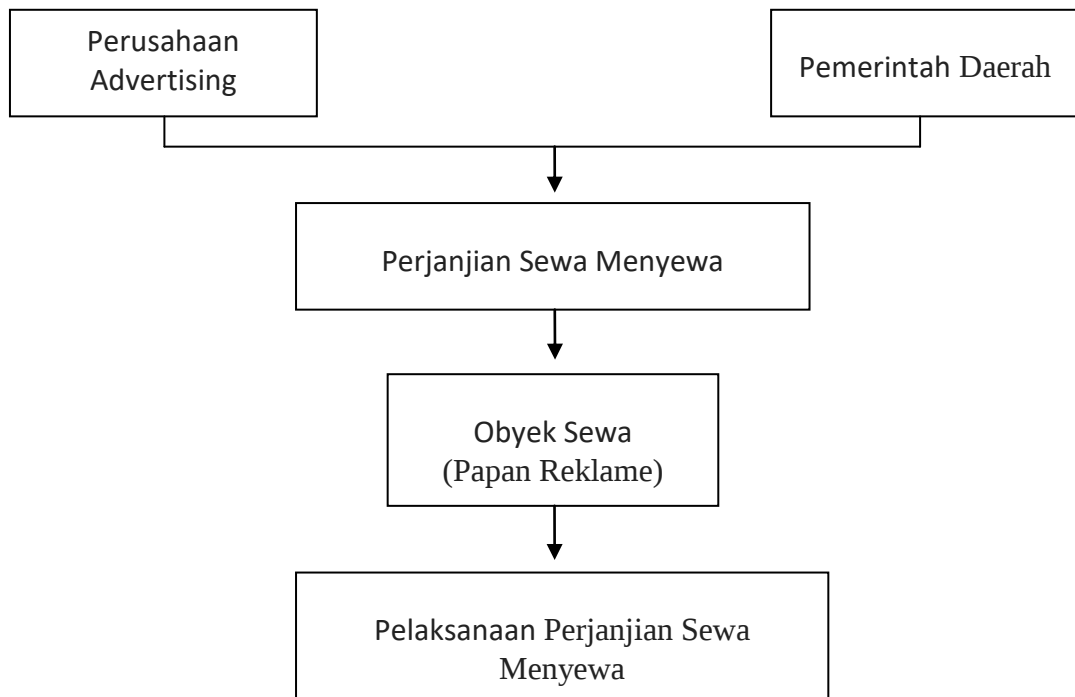
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat tentang tata cara dan ketentuan dalam beriklan khususnya pada media iklan luar ruang.

b. Bagi penulis

Penulis mampu meningkatkan pemahaman serta wawasannyatentang perjanjian pemasangan reklame pada papan reklame di Kabupaten Karanganyar yang berbentuk pemberian izin pemasangan reklame oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai konsep alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran dalam memberikan arahan atau panduan bagi peneliti yang dijabarkan melalui bagan sebagai berikut:



Perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara Perusahaan Advertising dengan Pemerintah termasuk dalam perjanjian sewa menyewa. Sebab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tempat dimana papan reklame akan dipasang memberikan izin pemasangan iklan pada papan reklame di tempat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah setempat yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Peningkaran perjanjian oleh salah satu pihak akan mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum bagi pihak lain yang merasa dirugikan dengan peningkaran tersebut. Dimana apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Advertisingselaku pemegang izin atas perjanjian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar berhak mencabut izin yang telah diberikan atas pemasangan reklame tersebut dan reklame dapat dibongkar atas biaya pemegang izin.

Sedangkan Sewa-menyewa menurut pasal 1548 KUHPdata ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama sewaktu-waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dalam perjanjian sewa menyewa ini Perusahaan Advertising merupakan pihak yang berperan untuk menyewa papan reklame dan mengurus segala biaya dan perijinan untuk iklan yang dipasang pada papan reklame tersebut kepada Pemerintah Daerah Izin tersebut dapat berisi tentang ketentuan, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. Selain itu perusahaan Advertising juga mengurus kebutuhan konsumen dalam hal pembuatan iklan, mendesain iklan, pemasangan iklan.

Adapun yang menjadi obyek sewa dari perjanjian sewa menyewa ini adalah papan reklame yang akan digunakan untuk memasang iklan sehingga harus jelas dimana lokasi atau titik reklame serta konten iklan yang akan dipasang pada papan reklame tersebut apakah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 14). Setelah perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak Perjanjian Sewa Menyewa tersebut telah dapat dilaksanakan hingga jangka waktu yang telah ditentukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan acuan dan dasar yang berfungsi sebagai alat ataupun cara dalam melakukan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri adalah

suatu cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.⁸ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep dan pendekatan kasus (*case approach*), serta memperoleh pengetahuan tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dari penelitian ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

⁸ Amiruddin & Zaenal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 25.

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Distrindo Jaya Ad-Works yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 23 Manahan Surakarta.

b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer berupa data Perjanjian sewa menyewa antara Perusahaan Advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang diperoleh langsung dari Kantor Distrindo Jaya Ad-Works yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 23 Manahan Surakarta.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁹ Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

(a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

⁹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 156.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame

(b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

(1) Buku-buku ilmiah yang terkait

(2) Hasil penelitian

(c) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat menggunakan dengan berbagai metode pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.¹⁰ Pada penyusunan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang

¹⁰ Suratman H & Philips Dullah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 123.

dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan obyek penelitian ini dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil yang nyata dan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Wawancara

Metode ini untuk mengumpulkan data primer, yaitu dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan

¹¹ *Ibid.*

yang bersifat khusus.¹² Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalam dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus dan patokan-patokan tertentu.¹³

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memberikan gambaran mengenai skripsi ini, maka penulis mengemukakan urutan atau Sistematika Skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Metode Pendekatan
 - 3. Jenis dan Sumber Data
 - 4. Metode Pengumpulan Data
 - 5. Metode Analisis Data

¹² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393.

¹³ Mundiri, 2000, *Logika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.14.

G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat Sah Perjanjian
3. Asas-asas Perjanjian
4. Akibat Perjanjian

B. Tinjauan Umum Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa
2. Kewajiban Pihak Yang Menyewakan
3. Kewajiban Si Penyewa
4. Risiko Yang Timbul Akibat Sewa Menyewa
5. Sewa Menyewa Dalam Perspektif Islam

C. Tinjauan Tentang Reklame

1. Pengertian Reklame
2. Pengelolaan Penataan Reklame
3. Syarat Memperoleh Izin Reklame

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi hukum pada perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara perusahaan advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

B. Problematika yang muncul pada perjanjian pemasangan iklan pada papan reklame antara perusahaan advertising dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN